

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3598/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TIDAK TETAP
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada semester gasal tahun akademik 2024/2025, perlu penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TIDAK TETAP SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang atas nama dr. Erie Bambang Priyono Setyabudi Andar, Sp.BS (K) untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program Studi Kedokteran Mata Kuliah Anatomi (kuliah dan praktikum) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Studi Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penunjukan Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3598/UN37/HK.02/2024
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA
PENGAJAR TIDAK TETAP SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAJAR TETAP SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

NIP/NAMA : -/dr. Erie Bambang Priyono Setyabudi A, Sp.BS
Kode Dosen.NIDN : -/-
Pangkat/Gol./Ruang : -
Jabatan Akademik : Karyawan
Mata Kuliah Pokok : -
Program Studi (Konsentrasi) : Kedokteran

No	Kode Jadwal	Kode MK	Nama MK	SKS	Waktu	Ruang	Status
1			Sikap Anatomi, bidang utama tubuh, Terminologi Anatomi, Regio bagian Tubuh, Garis orientasi anatomi, Jaringan pada tubuh manusia, Sistem organ secara umum	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_C203	Mandiri
2			Embryologi Integumentum Musculoskeletal	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_C203	Mandiri
3			Osteology dan Arthrologi : cervical, skeleton truncus, arthrologi	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_C203	Mandiri
4			Myologi : sistem integumen, cranium, cervical, skeleton truncus	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_C203	Mandiri
5			Topografi : Topografi vaskular, saraf, limfe (2)	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_C203	Mandiri
6			General Anatomy	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_Lab_Anatomi	Mandiri
7			Osteologi dan Artrologi : sistem integumentum, cranium, skeleton trunkus, cervical	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_Lab_Anatomi	Mandiri
8			Osteologi dan Artrologi : ekstremitas superior dan inferior	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_Lab_Anatomi	Mandiri

No	Kode Jadwal	Kode MK	Nama MK	SKS	Waktu	Ruang	Status
9			Myologi dan Topografi : integumentum, cranium, skeleton trunkus, cervical, neurovaskular dan limfe	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelu_Lab_Anatomi	Mandiri
10			Myologi dan Topografi : ekstremitas superior dan inferior neurovaskular dan limfe	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelu_Lab_Anatomi	Mandiri
11			Latihan Ujian Praktikum	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelu_Lab_Anatomi	Mandiri
12			Ujian Praktikum	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_C203	Mandiri

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001